



P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/2012/PTA.Yk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIDI YUDHA PRANATA WINARYO, SH**, pekerjaan Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Sidomulyo Timur No.102 Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 6 Juni 2012. Semula sebagai Tergugat ;-----

----- **PEMBANDING** -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Percetakan), tempat tinggal di Kabupaten Sleman,. Semula sebagai Penggugat ;-----

----- **TERBANDING** -----

Hal. 1 dari 6 put.No.42/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Juni 2012 Nomor 286/Pdt.G/2011/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadlonah (hak pemelihara dan pendidik) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----

1. ANAK I, Lahir 29 Maret 2002;-----

2. ANAK II, Lahir 4 Juni 2003;-----

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ANAK I, Lahir 29 Maret 2002, kepada Penggugat;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang



hingga kini dihitung sebesar Rp.
866.000,-(delapan ratus enam puluh
enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya; -----

Memperhatikan bahwa, pihak Tergugat/Pembanding, dalam mengajukan permohonan banding ini telah menyampaikan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama, namun memori banding Pembanding/Tergugat tersebut belum disampaikan kepada pihak Terbanding/Penggugat ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu menilai formil banding, karena pernyataan banding disampaikan sebelum Pembanding diberitahu ini putusan kepada yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya begitu diucapkan putus dan oleh hakim sebagai kewajiban yustisial, muncullah hak konstitusi (banding) para pihak, baik hadir saat diucapkan putusan maupun tidak hadir, sedangkan pemberitahuan isi putusan merupakan kewajiban administrasi untuk memberi batas waktu berakhirnya hak banding, oleh karenanya menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama akibat kewajiban yustisial (banding setelah putusan diberitahukan), dengan demikian banding setelah diucapkan putusan meskipun belum diberitahukan kepada isi putusan, secara substantif sudah benar ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan banding Pemanding/Tergugat telah memenuhi syarat formal yaitu pernyataan banding dalam waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan termasuk mengenai biaya perkara, maka permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman No. 286/Pdt.G/2011/PA.Smn, tanggal 19 Juni 2012, Berita Acara-Berita Acara dan dokumen lainnya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama yang menyatakan dapat diterima, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding tersebut disertai memori banding, namun memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena Pemanding/Tergugat menyerahkan memori bandingnya sesaat sebelum Majelis Hakim akan membacakan putusan; -----

Menimbang, pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran ; yakni antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding kini telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam), dalam hal ini hakim tingkat banding sependapat, karena fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sudah tidak kumpul dalam satu tempat kediaman bersama lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut, telah pecah sehingga dapat dianggap cukup memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 5 dari 6 put.No.42/Pdt.G/2012/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 K/AG/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga, karena dengan diakbulkan permohonan Penggugat/Terbanding diharapkan bukan memperpanjang permusuhan antara keduanya, melainkan perdamaian dan persaudaraan yang akan dicapai untuk ke depannya ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang pernyataan konvensi dengan mengenyampingkan rekonsensi, hakim tingkat banding sependapat akan tetapi tidak sependapat dengan alasan hakim tingkat pertama karena petitum sebagai gugatan pokok dalam rekonsensi sudah terlebih dahulu menjadi petitum dalam konvensi, sedangkan gugatan gugatan rekonsensi merupakan gugatan balik yang erat kaitannya dengan gugatan dalam konvensi, bukan pengulangan gugatan yang sama ; -----

Manimbang, bahwa dengan dikesampingkannya gugatan rekonsensi Tergugat/ Pemanding, pengadilan tingkat pertama sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan rekonsensi Tergugat/Pemanding apa lagi menolaknya, karena dengan putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi otomatis gugatan Tergugat/Pemanding dalam jawabannya tersebut sudah terakomudir ; -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Juni 2012 Nomor 286/Pdt.G/2012/ PA.Smn. dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Pemanding ; -----

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan doktrin ulama terkait ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 286/Opdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 19 Juni 2012 ;-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH. dan Drs.H. CHOLISIN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 08 Oktober 2012 Nomor 42/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH., MH.

Hal. 7 dari 6 put.No.42/Pdt.G/2012/PTA.Yk..



Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

Drs. H. CHOLISIN, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)